

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh
Remaja Dan Pelajar Di Kota Makassar**

Moh.Amru Muqsid, Mursyid, Anzar Makkuasa
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: Muhammadcaul23@gmail.com

Abstract:

This study explores the phenomenon of illegal street racing involving teenagers and students in Makassar, as a form of social crime influenced by economic factors, self-identity search, and the desire for recognition. This activity has negative impacts on society, including accidents, material losses, and security disturbances. The research also examines legal aspects and law enforcement related to illegal racing, as well as the main factors contributing to its occurrence. Findings indicate that weak social control, family oversight, and lack of official facilities encourage the continuation of illegal racing. In conclusion, preventive measures and strict law enforcement are essential to reduce such activities. Recommendations include enhancing collaboration among government institutions, police, schools, and communities to strengthen supervision and provide official facilities to curb illegal street racing.

Keywords: *Criminological aspects of illegal street racing.*

Abstrak:

Penelitian ini membahas fenomena balap liar yang melibatkan remaja dan pelajar di Kota Makassar, sebagai bentuk kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pencarian jati diri, dan ambisi mendapatkan pengakuan. Fenomena ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat, termasuk risiko kecelakaan, kerugian materil, dan gangguan keamanan. Penelitian ini juga mengeksplorasi aspek hukum dan penegakan hukum terkait balap liar, serta faktor-faktor penyebab utama terjadinya kegiatan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial, pengawasan keluarga, dan fasilitas resmi turut memperkuat praktik balap liar. Kesimpulannya, tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengurangi keberlangsungan

kegiatan tersebut. Saran yang diberikan adalah meningkatkan kolaborasi antara institusi pemerintah, kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan menyediakan fasilitas resmi agar kegiatan balap liar dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *Kriminologis pelanggaran balap liar.*

PENDAHULUAN

Fenomena balap liar di jalan raya telah menjadi isu yang semakin menyita perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Balap liar merupakan kegiatan balapan kendaraan secara ilegal dan berbahaya yang dilakukan di tempat umum tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari di jalan-jalan utama yang sepi agar tidak mudah terdeteksi dan menghindari pengawasan dari aparat. Mengenai definisinya, balap liar dapat diartikan sebagai balapan kendaraan bermotor secara ilegal dan tanpa regulasi resmi, seringkali dilakukan secara berkelompok dan dengan kecepatan tinggi, yang berujung pada berbagai risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan.¹

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa balap liar tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, melainkan telah melibatkan berbagai usia, termasuk remaja dan pelajar. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, kegiatan ini seringkali didasari oleh faktor sosial dan psikologis yang kompleks, seperti pencarian identitas diri, keinginan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya, serta faktor ekonomi dan kurangnya fasilitas resmi untuk balap kendaraan bermotor.² Pada umumnya, remaja yang terlibat dalam balap liar mengalami kurangnya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan sosialnya, sehingga mereka cenderung mencari kegiatan yang mengekspresikan keberanian dan kemampuan mereka secara ekstrem dan berisiko tinggi.³

Selain faktor internal dari individu, faktor eksternal seperti minimnya fasilitas balap resmi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah turut memperkuat praktik balap liar. Banyak pelaku balap liar yang menganggap bahwa aksi ini sebagai bentuk hiburan tersendiri, bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut mampu memberikan penghasilan atau sebagai bentuk pembuktian keberanian sekaligus keahlian otomotif

¹ Suhendar, "Balap Liar dan Dampaknya dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 105–120.

² Rahmawati, "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Balap Liar di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 3, 2020, hlm. 142–150.

³ Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

mereka.⁴Dampak dari kegiatan ini sangat merugikan, baik dari segi keselamatan jiwa, kerugian materiil, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Pada aspek hukum, kegiatan ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku balap liar.⁵

Fenomena balap liar menunjukkan bahwa perlunya penanganan secara komprehensif melibatkan tidak hanya penegakan aturan hukum, tetapi juga upaya preventif yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan fasilitas resmi untuk kegiatan otomotif yang positif dan legal. Faktor penyebab utama yang mendorong balap liar adalah lemahnya kontrol sosial, pengaruh teman sebaya, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai sumber penghasilan ilegal atau sekadar hiburan.⁶ Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, polisi, sekolah, dan masyarakat luas untuk mengatasi fenomena ini secara berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena balap liar di Bandung, termasuk faktor penyebab, dampak sosial dan hukumnya, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen, regulasi, berita, serta artikel terkait balap liar dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Bandung. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber online relevan. Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan balap liar, guna menggali perspektif langsung mengenai penyebab, karakteristik aktivitas ilegal tersebut serta langkah penanganannya. Observasi langsung dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan balap liar, terutama pada malam hari saat kegiatan berlangsung, untuk memahami kondisi nyata dan pola aksi mereka. Selain itu, data berupa foto, rekaman, dan dokumen terkait kegiatan balap liar serta penegakan hukumnya dikumpulkan sebagai data pendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi untuk wawancara dan dokumen, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, dan langkah penindakannya. Triangulasi juga dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa titik kegiatan balap liar di Bandung dan kantor aparat penegak hukum selama periode Januari sampai Mei 2024, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran

⁴ Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Dedi, "Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Balap Liar di Kota Makassar," *Jurnal Hukum dan Keamanan*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 65–78.

komprehensif mengenai fenomena tersebut, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan hukum serta strategi penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Balap Liar.

Balapan liar merupakan fenomena kompleks yang banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk Makassar. Ada beragam faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi terjadinya aksi balapan liar, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu, terutama pada masa remaja. Remaja yang tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran aturan, termasuk balapan liar, cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal atau bahkan wajar. Di beberapa tempat, balapan liar bahkan dianggap sebagai hiburan atau ajang pembuktian diri.

Tekanan dari teman sebaya, atau *peer pressure*, adalah salah satu pemicu kuat. Remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok atau dianggap "keren" sering kali mendorong mereka untuk melakukan hal-hal berisiko, termasuk ikut balapan liar. Mereka merasa bahwa dengan ikut serta, mereka akan mendapatkan pengakuan dan status di mata teman-teman mereka, bahkan jika itu berarti melanggar hukum dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Faktor Kurangnya Fasilitas Balap Resmi

Ketiadaan atau mahalnya akses ke sirkuit balap legal menjadi alasan kuat mengapa sebagian orang memilih jalan raya sebagai tempat menyalurkan hobi mereka. Ketika minat terhadap dunia balap tidak difasilitasi dengan baik oleh sarana yang legal, aman, dan terjangkau, maka jalan umum seringkali dijadikan sebagai "alternatif" arena balapan.

Minat tinggi terhadap dunia balap memang banyak dimiliki oleh remaja dan pemuda. Hal ini bisa dipicu oleh tontonan balap profesional seperti Moto GP, pengaruh media sosial, serta budaya komunitas otomotif yang berkembang pesat. Namun, tanpa adanya wadah yang tepat untuk menyalurkan minat tersebut secara positif, energi dan antusiasme ini justru bisa terarah pada kegiatan negatif seperti balapan liar.

3. Faktor Tingkat Kesadaran Hukum yang Rendah

Tingkat kesadaran hukum yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran aksi balap liar. Kesadaran hukum adalah pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang atau masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Ketika kesadaran ini rendah, pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan "tidak berbahaya."

Banyak pelaku balap liar, terutama kalangan muda, tidak memahami secara detail aturan lalu lintas yang berlaku. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa:

1. Balapan liar di jalanan umum tanpa izin adalah tindakan kriminal.

2. Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana kurungan dan denda.
3. Ada risiko hukum yang sangat serius jika menyebabkan kecelakaan atau kematian orang lain.

Pemahaman hukum yang rendah ini menjadikan pelanggaran seperti balap liar dianggap sepele atau sekadar "kenakalan remaja," padahal dampaknya bisa sangat fatal bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

4. Faktor Ekonomi dan Modifikasi Motor Murah

Maraknya modifikasi motor murah dan mudah didapat membuat orang lebih tertarik ikut balapan liar. Faktor ekonomi dan kemudahan modifikasi motor menjadi salah satu penyebab yang mendorong maraknya aksi balapan liar, terutama di kalangan remaja dan pemuda dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Kombinasi antara ketersediaan kendaraan yang mudah dimodifikasi dengan biaya terjangkau, dan keinginan untuk tampil keren atau menonjol di lingkungan sosial, menjadi pemicu kuat terjadinya pelanggaran aksi balap liar. Remaja yang sudah memiliki akses terhadap motor sejak usia muda cenderung tergoda untuk bereksperimen, baik dalam penggunaan maupun modifikasi, meskipun belum memahami aturan dan tanggung jawab berkendara. Mereka melihat modifikasi sebagai cara untuk meningkatkan performa motor dan membuat mereka lebih kompetitif dalam balapan liar, tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas.

5. Faktor Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup

Media sosial memainkan peran yang sangat kuat dalam mendorong perilaku balapan liar di kalangan anak muda saat ini. Di era digital, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya menjadi tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menunjukkan eksistensi, pencapaian, dan gaya hidup. Konten balapan liar yang viral atau dijadikan tren di media sosial bisa mendorong imitasi, terutama oleh anak muda yang ingin mendapatkan perhatian dan pengakuan.

Video balapan liar, atraksi berbahaya, atau bahkan foto-foto motor yang dimodifikasi secara ekstrem, seringkali mendapatkan banyak *likes* dan *views*, menciptakan ilusi bahwa perilaku ini adalah sesuatu yang "keren" dan layak dicontoh. Remaja yang haus akan validasi sosial seringkali terdorong untuk meniru aksi-aksi tersebut agar dapat dianggap bagian dari tren atau komunitas tertentu.

6. Faktor Kurangnya Kegiatan Positif Bagi Remaja

Kurangnya kegiatan positif bagi remaja adalah salah satu faktor utama yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif seperti balap liar, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. Masa remaja adalah fase perkembangan yang penuh energi, rasa ingin tahu, pencarian jati diri, dan dorongan untuk berekspresi. Jika energi tersebut tidak diarahkan ke hal-hal yang membangun, maka besar kemungkinan akan tersalurkan ke dalam aktivitas yang berisiko atau merusak.

Ketika remaja tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga, seni, komunitas yang positif, atau kegiatan produktif lainnya, mereka cenderung mencari kesenangan dan tantangan di tempat

yang salah. Balapan liar seringkali menjadi pilihan karena menawarkan adrenalin, sensasi tantangan, dan rasa memiliki dalam kelompok.

7. Faktor Individu dan Psikologis

Remaja sebagai pelaku utama balapan liar berada pada fase pencarian jati diri, di mana mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan psikologis:

- a. **Rasa ingin tahu tinggi terhadap kecepatan dan adrenalin:** Banyak remaja terdorong oleh sensasi kecepatan dan *rush* adrenalin yang mereka dapatkan dari balapan. Ini bisa menjadi cara mereka untuk mengeksplorasi batas diri atau mencari kesenangan ekstrem.
- b. **Keinginan untuk eksis atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan:** Di usia ini, pengakuan dari teman sebaya dan lingkungan sosial sangat penting. Balapan liar bisa menjadi ajang untuk menunjukkan keberanian, keterampilan, atau bahkan superioritas di antara teman-teman.
- c. **Kebutuhan untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan di hadapan teman sebaya:** Ada dorongan kuat untuk membuktikan diri dan tidak dianggap "pengecut." Aksi-aksi berani dalam balapan liar sering kali dipandang sebagai tanda kedewasaan atau kekuatan.
- d. **Kurangnya kontrol diri dan pengetahuan hukum yang membuat mereka berani mengambil risiko besar tanpa memahami akibatnya:** Impulsivitas adalah ciri khas remaja. Mereka cenderung kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Ditambah dengan kurangnya pemahaman akan hukum dan risiko yang ada, mereka berani mengambil risiko tinggi yang bisa berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang.

Menganalisis upaya menanggulangi aksi balap liar di kota makassar, agar tindakan pencegahan dan solusi yang diterapkan dapat bersifat efektif, berkelanjutan, dan menyentuh akar permasalahan.

- a. Penegakan hukum solusi reaktif yang perlu diperkuat, penegakan hukum merupakan bentuk respon langsung terhadap pelaku aksi balap liar. Ini meliputi razia kendaraan, penyitaan motor modifikasi ilegal, dan pemberian sanksi pidana atau denda.
- b. Pendidikan dan kesadaran hukum strategi pencegahan dari akar

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan remaja menjadi penyebab utama aksi balapan liar. Maka, pendidikan hukum sejak dini penting diterapkan, baik melalui sekolah maupun media sosial.

- c. Pembangunan fasilitas dan ruang ekspresi legal.

Banyak remaja yang ikut balapan liar bukan semata – mata karena niat jahat, melainkan karena tidak adanya tempat menyalurkan bakat dan minat mereka. Pembangunan sirkuit

atau lintasan arena balap resmi yang murah dan mudah diakses ataupun dijangkau menjadi solusi yang adil dan aspiratif.

d. Penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Keluarga pada hakikatnya merupakan benteng pertama dalam pembentukan karakter anak. Melalui pola asuh, komunikasi, serta penanaman nilai-nilai moral, keluarga dapat membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum pada anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang bersikap abai atau bahkan tidak menyadari keterlibatan anak mereka dalam aktivitas berbahaya seperti balapan liar. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak, rendahnya pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah, serta minimnya keteladanan yang diberikan orang tua dalam membangun kedisiplinan. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menekan fenomena balapan liar. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. **Melaporkan Lokasi Balap Liar kepada Aparat Kepolisian** Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai titik-titik rawan balapan liar sangat membantu aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Tanpa laporan masyarakat, aparat akan kesulitan mendeteksi lokasi yang digunakan para remaja sebagai arena balap liar, mengingat kegiatan tersebut sering berlangsung secara spontan dan berpindah-pindah. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat sebenarnya berperan sebagai *early warning system* yang memperkuat strategi penegakan hukum.
2. **Membentuk Kelompok Pengawasan Remaja di Lingkungan** Upaya penanggulangan balap liar tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada aparat penegak hukum. Masyarakat dapat membentuk kelompok pengawasan atau *community watch* yang berfokus pada pengawasan aktivitas remaja di lingkungan masing-masing. Kelompok ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah remaja terlibat balapan liar, tetapi juga menjadi wadah dialog antara tokoh masyarakat, orang tua, dan anak. Dengan demikian, tercipta ruang kontrol sosial yang efektif untuk menjaga ketertiban lingkungan.
3. **Menyediakan Kegiatan Komunitas yang Positif** Salah satu faktor pendorong anak terlibat dalam balapan liar adalah kurangnya ruang berekspresi yang sehat dan positif. Oleh karena itu, masyarakat dapat menginisiasi kegiatan komunitas seperti klub olahraga, kegiatan seni, atau pelatihan keterampilan yang menarik minat remaja. Dengan adanya wadah alternatif ini, energi dan kreativitas anak dapat tersalurkan ke arah yang lebih produktif sekaligus membangun solidaritas positif di lingkungan.

Sehingga keberhasilan pemerintah dalam memberantas balapan liar tidak hanya ditentukan oleh aspek penegakan hukum semata. Tanpa keterlibatan keluarga sebagai institusi pembentuk karakter dan masyarakat sebagai sistem kontrol sosial, maka upaya pemerintah akan sulit menyentuh akar persoalan yang sejatinya berawal dari rumah dan lingkungan sekitar. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

e. Pengembangan kegiatan alternatif yang positif

Remaja butuh aktivitas untuk menyalurkan energi dan ekspresi diri. jika tidak tersedia, mereka mencari pelarian lewat aksi negatif seperti aksi balap liar. Maka penting untuk melakukan :

1. Mengadakan kegiatan olahraga, seni dan keterampilan.
2. Membentuk komunitas kreatif otomotif yang legal.
3. Menyediakan pelatihan kerja dan wirausaha.

A. Komentar Penulis / Kesimpulan

Aksi balap liar perilaku berkendara secara ilegal di jalan umum yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Fenomena ini umumnya dilakukan oleh remaja dan dipengaruhi oleh faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan dan media sosial, minimnya fasilitas balap resmi, serta kurangnya kegiatan positif yang tersedia. Balap liar juga sering menjadi bentuk ekspresi diri di tengah keterbatasan ekonomi dan pengawasan sosial yang lemah.

a. Kronologis Kejadian Aksi Balapan Liar

Pada tahun 2024 telah terjadi aksi balapan liar tepatnya di jalan Veteran Utara yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang atau tidak bernyawa. Inisial S yang menjadi korban aksi balap liar di jalan Veteran Utara hendak pulang kerumah setelah lelahnya bekerja di suatu tempat di Kota Makassar ia mengendarai sebuah motor Honda Scoopy yang bernomor polisi dirahasiakan oleh pihak kepolisian. inisial S melewati jalan Veteran Utara yang dimana tempat itu digunakan sebagai aksi balap liar dan seketika itu inisial S ditabrak oleh pelaku aksi balap liar dan akhirnya inisial S meninggal ditempat dan Pelaku inisial B mendapatkan tindak tegas dari pihak kepolisian Kapolrestabes Kota Makassar. “ *Tutur Aiptu Murdadi saat ditanyakan mengenai aksi balap liar di Kota Makassar.*”⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pelaku balap liar dapat dijerat sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda hingga 3 juta rupiah. Selain itu, jika balapan liar menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa, pelaku dapat dikenai pasal tambahan seperti Pasal 310 atau Pasal 311 yang memiliki ancaman hukuman lebih berat. Ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 115 huruf b yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib tidak berlomba kecepatan dengan kendaraan lain di jalan. Upaya penanggulangan pelanggaran balap liar dapat dilakukan melalui penegakan

⁷ Wawancara Bapak Aiptu Murdadi, S.H., M.H. Makassar, 07 Mei 2025 Polrestabes Makassar

hukum seperti razia rutin di titik rawan, penindakan tegas terhadap pelaku dan penyitaan kendaraan ilegal, serta penerapan sanksi pidana sesuai undang-undang. Selain itu, edukasi tertib lalu lintas sejak dini di sekolah, kampanye keselamatan berkendara melalui media dan komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat dan influencer dalam menyebarkan pesan positif juga penting dilakukan. Penyediaan fasilitas balap resmi seperti pembangunan sirkuit murah dan mudah diakses serta pembentukan klub balap legal menjadi sarana penyaluran minat remaja. Kegiatan positif dan kreatif seperti pelatihan keterampilan, seni, olahraga, dan wirausaha serta dukungan terhadap komunitas motor legal dapat menjadi solusi alternatif. Pengawasan dan peran keluarga juga sangat diperlukan melalui perhatian terhadap aktivitas anak dan komunikasi terbuka di rumah agar dapat mencegah keterlibatan remaja dalam kegiatan negatif seperti balap liar.

Untuk itu, penulis menyarankan agar ke depan pihak kepolisian tidak hanya melakukan patroli rutin atau menindak lanjuti laporan masyarakat, tetapi juga membentuk unit khusus yang proaktif dalam pencegahan dan penanganan aksi balapan liar. Diperlukan pula partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam mengungkap dan mencegah tindak pidana dengan modus seperti ini guna menghindari adanya korban. Seluruh pengguna jalan perlu lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara demi menjaga keselamatan bersama. Selain itu, kepolisian diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jalan, khususnya di lokasi yang sering digunakan oleh remaja untuk melakukan aksi balapan liar, agar tercipta rasa aman dan tertib berlalu lintas. Sarana dan fasilitas yang memadai juga perlu disediakan guna mendukung kinerja kepolisian dalam penyidikan serta menciptakan keamanan bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- (1) Suhendar, "Balap Liar dan Dampaknya dalam Perspektif Sosial," *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 105–120.
- (2) Rahmawati, "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Balap Liar di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 3, 2020, hlm. 142–150.
- (3) Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

- (4) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.
- (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu dan angkutan jalan pada pasal 115 dan pasal 297.
- (6) Suryadi, "Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Balap Liar," dalam *Faktor Risiko Kejahatan Jalanan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (8) Dedi, "Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Balap Liar di Kota Makassar," *Jurnal Hukum dan Keamanan*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 65–78.
- (9) Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2012
- (10) Wawancara Bapak Aiptu Murdadi, S.H., M.H. Makassar, 07 Mei 2025 Polrestabes Makassar.